

**PANDANGAN MUI KABUPATEN MALANG TENTANG PERHITUNGAN  
BILANGAN TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIQH  
SUNNAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

Salsabil Firdausi  
NIM 15210061



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN MUI KABUPATEN MALANG TENTANG PERHITUNGAN BILANGAN TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIQH SUNNAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Agustus 2019

Penulis,



Salsabil Firdausi  
NIM 15210061

### HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salsabil Firdausi NIM: 15210061 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PANDANGAN MUI KABUPATEN MALANG TENTANG PERHITUNGAN BILANGAN TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIQH SUNNAH

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Malang, 16 Agustus 2019  
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 1977082220005011003

Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI  
NIP 197303062006041001


## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Salsabil Firdausi, NIM 15210061, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PANDANGAN MUI KABUPATEN MALANG TENTANG PERHITUNGAN BILANGAN TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIQH SUNNAH

Telah dinyatakan lulus dengan dengan Penguji:


1. Dr. Sudirman, MA  
NIP 1977082220005011003

  
Ketua

2. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI  
NIP 197303062006041001

  
Sekretaris

3. Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP 196812181999031002

  
Penguji Utama

Malang, 6 September 2019

Dekan,



Dr. Sanjaya, S.H., M.Hum.  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik” (Q.S. Al-Baqarah: 229)



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT yang mana atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya serta dibekali kesehatan lahir dan batin, dan dengan izinNya lah penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “Pandangan MUI Kabupaten Malang Tentang Perhitungan Bilangan Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangNya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan dan menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang di dalam kehidupan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa‘at dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI., selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih banyak kami haturkan atas waktu yang beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.

6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ucapkan terimakasih atas partisipasi dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap jajaran penguji sidang skripsi maupun seminar proposal. Terima kasih untuk saran dan arahnya kepada peneliti.
8. Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini. Jazakumullahu ahsanal jaza'.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua Ayah Atekan dan Ibu Himatul Hidayah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa, dan segala bentuk bantuan baik berupa moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindunganNya, selalu diberikan keberkahan, sehat selalu, dan dipermudah dalam segala urusan kebaikan. Serta kepada Ayah Kandung saya yang sudah mendahului berpulang ke Rahmatullah Ayah M. Tajudin (alm), berkat doa dan tirakat beliau di masa hidupnya lah, saya bisa menempuh pendidikan hingga sarjana dan menyelesaikan skripsi ini, semoga beliau selalu mendapatkan rahmat dan maghfirohNya. Aamiin.
10. Untuk orang tua angkat saya, Ibu Sibiyannah dan Bapak Sofan Hadi, serta nenek saya Ibu Muayadah dan semua keluarga saya yang memberikan bantuan dukungan, motivasi, dan do'a sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindunganNya serta Allah melimpahkan keberkahan kepada semua. Amin.
11. Teman-temanku yang sudah membantu meminjami sepeda motor, menemani perjalanan untuk mendapatkan data, dan bantuan yang lain. Terima kasih saya ucapkan, semoga menjadi amal ibadah dan Allah membalas kebaikan kalian berlipat ganda.
12. Mbak-mbak BTQ Nurul Furqon yang selalu menjadi teman dalam kebaikan dan saling menyemangati.

13. Semua teman-teman dan para pihak yang membantu memberikan doa dan dukungan yang baik. Semoga semua hajatnya terijabah.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Agustus 2019

Penulis,

Salsabil Firdausi  
NIM 15210061



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h`	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع.”

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â      misalnya      قال      menjadi      qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya      قيل      menjadi      qîla

Vokal (u) panjang = û      misalnya      دون      menjadi      dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و      misalnya      قول      menjadi      qawlun

Diftong (ay) = ي      misalnya      خير      menjadi      khayrun

### C. Ta’ marbûthah ( ة )

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اهلل في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	15
1. Talak .....	15
a. Pengertian Talak .....	15
b. Macam-Macam Talak .....	18

c. Hukum Talak .....	23
d. Prosedur Menjatuhkan Talak .....	25
e. Akibat Terjadinya Talak .....	30
f. Praktek Talak dalam Non Islam .....	34
2. Bilangan Talak dalam Kompilasi Hukum Islam .....	37
3. Bilangan Talak dalam Fiqh Sunnah .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	46
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Metode Pengumpulan Data .....	48
F. Pengolahan Data .....	49
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>52</b>
A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang .....	52
B. Pandangan MUI Kabupaten Malang tentang Cara Perhitungan Bilangan Talak .....	55
C. Analisis Terhadap Pandangan MUI Kabupaten Malang tentang Perhitungan Bilangan Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti .....	14
Tabel 2 Program Kerja MUI Kabupaten Malang Periode 2014-2019 .....	83



## ABSTRAK

Salsabil Firdausi 15210061, 2019. *Pandangan MUI Kabupaten Malang Tentang Perhitungan Bilangan Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI

**Kata Kunci:** Bilangan, Talak, KHI, Fiqh Sunnah

Perhitungan bilangan talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqh berbeda, yang mana dalam KHI pasal 123 talak jatuh dan terhitung ketika diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama dan dalam fiqh hanya dengan perkataan atau media lain yang bermaksud memutuskan ikatan pernikahan suami istri tersebut sudah jatuh talak dan mulai terhitung bilangan talak. Adapun permasalahan yang terjadi disebabkan dua hukum yang berbeda tersebut adalah pada putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/ms.Bna, yang mana bilangan talak dalam putusan berbeda dengan bilangan talak yang dinyatakan suami kepada isteri saat di luar Pengadilan Agama. Dari perhitungan talak yang berbeda tersebut membuat masyarakat muslim Indonesia merasa kebingungan dikarenakan hukum yang mana yang mereka lakukan. Kedua hukum tersebut sangat merupakan pedoman masyarakat muslim Indonesia, karena KHI merupakan hukum positif yang ada di Indonesia, dan fiqh merupakan pedoman umat islam pada umumnya yang diambil dari Al-qur'an dan hadis. Dari hal tersebut, skripsi ini membahas dua permasalahan yakni 1) bagaimana pandangan MUI Kabupaten Malang tentang perhitungan bilangan talak 2) Pandangan MUI Kabupaten Malang tentang perhitungan bilangan talak dalam KHI dan fiqh sunnah.

Permasalahan tersebut dikaji dalam penelitian empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta metode pengolahan data yaitu edit data, klasifikasi, verifikasi, analisa data, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan jawaban atas permasalahan tersebut, bahwa perhitungan talak menurut MUI Kabupaten Malang adalah ketika suami mengucapkan atau menggunakan media yang lain yang bertujuan untuk memutuskan ikatan pernikahan. Terkait perhitungan bilangan talak, berdasarkan bilangan talak yang diucapkan atau dimaksud suami. Adapun menurut MUI Kabupaten Malang tentang perhitungan talak dalam KHI tetap diikuti dan dipatuhi, karena dengan adanya Pengadilan Agama dapat mempermudah dalam administrasi dan mencegah permasalahan sosial. Dan dalam Fiqh Sunnah, perhitungan talak dilakukan sebagaimana yang diucapkan suami. Apabila ada putusan Pengadilan Agama berbeda dengan ucapan suami, maka yang diikuti adalah ucapan suami.

## ABSTRACT

Salsabil Firdausi 15210061, 2019. *Malang MUI's (Indonesian Ulama Council) View of the Calculation of Divorce (Talaq) Numbers in the Compilation of Islamic Law and Sunnah Fiqh*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Syari'ah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI

**Keywords:** Numbers , Divorce (Talaq), KHI (Compilation of Islamic Law), Fiqh Sunnah

The calculation of divorce numbers in the Compilation of Islamic Law (KHI) and fiqh is different, which in article 123 of KHI, divorce falls and is counted when it is pledged before the Religious Court and in fiqh, it is only going to work with words or other media that intend to break the bond of marital marriage has fallen divorce and starting counting divorce numbers. The problems that occur due to the two different laws are the decision of the Banda Aceh Syar'iyah Court Number: 0163 / Pdt.G / 2016 / ms.Bna, where the divorce number in the decision differs from the divorce number declared by the husband to his wife when in the outside the Religious Court. From the different calculation of divorce, it makes Indonesian Muslim communities feel confused because of which law they should do. Both of these laws are very much a guide for Indonesian Muslim communities because KHI is a positive law that exists in Indonesia, and fiqh is a guide for Muslims in general taken from the Qur'an and Hadith. From this, this thesis discusses two problems namely 1) how the views of Malang MUI regarding the calculation of divorce numbers 2) The views of Malang MUI about the calculation of divorce numbers in KHI and fiqh sunnah.

These problems are examined in empirical research. This study uses a qualitative approach. Data collection methods use interviews and documentation. Meanwhile the data processing methods use, namely data editing, classification, verification, data analysis, and conclusions.

Based on the results of the study, the authors conclude the answer to the problem, that the calculation of divorce according to the Malang MUI is when the husband utters or uses other media that aims to break the bond of marriage. Related to the calculation of divorce numbers, the numbers are based on the number of divorce spoken or referred to by the husband. According to Malang MUI, the calculation of divorce in KHI is still followed and obeyed, because with the existence of Religious Court, it can facilitate the administration and prevent social problems. And in the Sunnah Fiqh, the calculation of divorce is done as said by the husband. If there is a different ruling from the Religious Court with the husband's statement, then the husband's statement is followed.



## المستخلص

سلسبيل فردوسي 15210061، 2019. رؤية مجلس العلماء إقليمية مالانج عن حساب عدد الطلاق في مجموعة الأحكام الإسلامية وفقه السنة. بحث جامعي. قسم أحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد طارق الدين

الكلمات الرئيسية: العدد، الطلاق، مجموعة الأحكام الإسلامية، فقه السنة

يختلف الحساب من عدد الطلاق بين مجموعة الأحكام الإسلامية وفقه، حيث يقول الفصل 123 من المجموعة بأن الطلاق يقع بعد الإقرار أمام المحكمة، بين يقول الفقه إن الطلاق يحسب بعد نطقه أو عبر الوسائل الأخرى التي تقصد به. أما المشكلة المطروحة تأتي في قرار المحكمة الشرعية بندا أتشيه رقم 0163/Pdt.G/2016/ms.Bna حيث اختلف الحساب بين العدد المقرر في المحكمة والذي قاله الزوج خارجها. وهذا الاختلاف يجعل المسلمين مترددين، أين الحكم المناسب؛ مع أن كلاهما دستور لديهم. فالمجموعة هي الحكم الإيجابي والفقه قائدهم إذ هو مأخوذ من القرآن والسنة. انطلاقاً من تلك الخلفية، يقدم هذا البحث سؤالي المرموق: (1) كيف رؤية مجلس العلماء إقليمية مالانج عن حساب عدد الطلاق و (2) كيف رؤية مجلس العلماء إقليمية مالانج عن حساب عدد الطلاق نظراً من مجموعة الأحكام الإسلامية وفقه السنة.

عولجت تلك المشكلة بمنهجية البحث الواقعي وتستخدم المدخل الكيفي. فطريقة جمع البيانات هي المقابلة والتوثيق، بينما إدارة البيانات هي تعديل البيانات، التصنيف، التصديق، التحليل، والاستنتاج.

فنتائج البحث تدل على أن الطلاق عند مجلس العلماء إقليمية مالانج يقع بعد النطق أو عبر الوسائل الأخرى التي تقصد به. أما عدده فهو حسب قصد الزوج أو نطقه. وقالوا بأن الحساب في المجموعة يجب تباعه وطاعته، لأن المحكمة تساعد في تسهيل الأمور الإدارية وتحصر على المشكلة الاجتماعية. ولكن إذا اختلف بين حساب المحكمة وفقه السنة، أقدم الثاني.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Talak merupakan istilah yang digunakan ahli fiqh maupun orang islam yang berarti perceraian dalam ikatan pernikahan. Pengertian talak adalah perpisahan dalam sebuah hubungan suami isteri, yang mana menjadi sebab hilangnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 117 yang menyatakan bahwa

talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan<sup>1</sup>.

Dalam Islam, seorang suami mempunyai hak untuk mentalak istrinya dengan batasan tiga talak. Ketika suami tersebut sudah melakukan talak yang ke tiga, maka istri haram untuk dirujuk terkecuali ada muhalil atau laki-laki lain yang menikahi mantan isterinya yang kemudian bercerai<sup>2</sup>. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229-230 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ..... (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ  
 مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik ..... (229) Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa lagi bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkanNya kepada orang-orang yang berpengetahuan (230).”

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), 227

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, Cet. V, 562

Begitu halnya dalam KHI pasal 120 yang menyatakan bahwa talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya<sup>3</sup>.

Berkaitan dengan batasan talak yang dimiliki oleh suami, dan boleh tidaknya rujuk dalam talak, terdapat kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan perkara Nomor: 016/Pdt.G/2016/ms.Bna. Perkara tersebut ialah seorang suami telah mengaku mengucapkan talak tiga di rumah, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan talak satu. Dari kasus tersebut, terjadi perselisihan antara 2 hukum yang berbeda tentang cara menghitung sahnya talak, yakni hukum fiqh sebagai pedoman umat islam dan KHI yang mana menjadi hukum positif untuk orang islam di Indonesia. Sedangkan perhitungan sahnya talak menentukan boleh tidaknya suami isteri rujuk dan konsekwensi hukum lainnya. Dan masih banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang mana suami sudah mengatakan cerai kepada isterinya sebelum ke Pengadilan atau di luar Pengadilan yang biasanya diurus oleh aparat desa (mudin) atau tokoh agama.

Dalam perkara Nomor: 016/Pdt.G/2016/ms.Bna secara fiqh, talak tiga yang dijatuhkan oleh suami di rumah tersebut sah. Sebagaimana

---

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 153

dalam kitab fiqh sunnah, talak bisa terjadi dan sah jika dijatuhkan dengan segala sarana yang bermaksud untuk menghentikan hubungan suami isteri, baik dilakukan melalui ucapan, tulisan (ditujukan kepada isteri), isyarat (oleh orang yang bisu), maupun dengan mengutus orang<sup>4</sup>. Hal tersebut berbeda dengan hukum yang ada dalam KHI, yakni sebagaimana dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan pasal 115 menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak<sup>5</sup>. Dikuatkan juga dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan<sup>6</sup>. Begitu halnya dengan mulai terhitungnya jumlah talak yang mana tercantum dalam KHI pasal 123 bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.

Dari perbedaan dua hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam fiqh, talak sudah dinyatakan jatuh dan sah ketika talak itu diucapkan tanpa harus ke Pengadilan, serta jumlah talak tersebut terhitung sebagaimana suami ucapkan. Sedangkan dalam KHI menyatakan bahwa talak jatuh dan sah ketika diikrarkan di sidang Pengadilan Agama dan terhitung jumlah talaknya pada saat perceraian tersebut dinyatakan di

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, Cet. V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 542

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 115

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39

depan sidang Pengadilan Agama. Sehingga apabila suami belum menyatakan talak di depan sidang Pengadilan Agama, maka talak tersebut belum dihitung. Hal tersebut menjadikan masyarakat Islam di Indonesia berselisih terkait hukum manakah yang dijadikan acuan dan pedoman dalam kasus serupa.

Oleh karena itu perlunya jawaban atas perselisihan tersebut. Dalam hal ini peneliti memaparkan pandangan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kabupaten Malang untuk memberikan jawaban persoalan perhitungan bilangan talak dalam KHI dan fiqh sunnah. Majelis Ulama' Indonesia merupakan lembaga kumpulan Ulama' di Indonesia yang berada dalam pemerintahan untuk memberikan jawaban atau fatwa terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat Islam di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang tentang perhitungan bilangan talak?
2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang tentang perhitungan bilangan talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan yang telah disebut dalam latar belakang, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Pandangan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang tentang Perhitungan Bilangan Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah dengan tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang tentang perhitungan bilangan talak
2. Untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang tentang perhitungan bilangan talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari suatu penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengharapkan manfaat dari penelitian yang berjudul Pandangan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang tentang Perhitungan Bilangan Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah yakni terbagi dalam dua manfaat, diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terkhususnya bidang ilmu hukum, seperti:

- a) Sebagai bahan acuan atau penelitian terdahulu untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan topik atau bidangnya
- b) Sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, baik ilmu hukum agama atau ilmu hukum positif terkhusus dalam masalah perceraian (perhitungan talak)

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan juga bermanfaat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga ada suatu reaksi dari pihak-pihak yang dituju dalam penelitian ini, diantara manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Akademis

Adapun manfaat penelitian ini bagi akademis dapat digunakan sebagai referensi atau acuan terutama dalam bidang perhitungan bilangan talak

- b) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi terkait pernikahan dan perceraian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan yang sesuai dengan Agama Islam. Sehingga dapat melakukannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



c) Bagi Pemerintah

Diharapkan dari penelitian ini pemerintah dapat menyamakan antara hukum positif yang digunakan Pengadilan Agama dan Hukum Islam, serta mengurangi jumlah perceraian dan menghimbau pada masyarakat untuk berhati-hati dalam pengucapan bilangan talak.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan ini, maka peneliti memberikan beberapa penjelasan pada suatu istilah yang terdapat dalam tulisan ini sebagai kata kunci, diantaranya adalah:

- a. Perhitungan: proses suatu angka dengan angka lain yang mana akan memperoleh nilai tertentu, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian.
- b. Bilangan talak: jumlah angka pada talak, yang mana maksimal hingga talak ke tiga.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terstruktur, runtut dan saling berhubungan setiap bab nya, maka sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu :

Dalam bab pertama berisi pendahuluan, peneliti memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang bertujuan agar pembaca mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti beserta rumusan masalah sebagai kegelisahan akademik. Kemudian dijelaskan juga terkait tujuan dan manfaat dari penelitian ini serta sistematika pembahasan yang akan peneliti urutkan.

Pada bab kedua dijelaskan terkait penelitian terdahulu sebagai bahan tolak ukur, referensi, dan pembandingan dengan yang akan peneliti teliti serta membahas terkait kerangka teori yang dijadikan acuan atau landasan dalam hasil penelitian. Pada bab ketiga dijelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data serta metode pengolahan dan analisis data.

Selanjutnya bab keempat akan memaparkan hasil dari penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitiannya sesuai dengan data yang didapat dalam analisis datanya.

Pada bagian akhir setelah hasil penelitian dipaparkan, yakni bab lima peneliti akan mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut disertai saran. Saran ini ditujukan kepada pihak-pihak yang ingin dipengaruhi oleh penelitian yang dilakukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menyajikan beberapa penelitian yang sudah dilakukan untuk membandingkan perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya:

##### **1. Fahmi Hasyim**

Mahasiswa double degree 2016 dengan skripsinya yang berjudul  
“KEABSAHAN TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN

FIQH MUNAKAHAT (KONFLIK NORMA)”<sup>7</sup>. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Hasyim yakni mengangkat permasalahan terkait keabsahan talak dalam perspektif hukum positif dan fiqh munakahat yang mana berdalil pada pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI serta pasal 65 UU no. 7 tahun 1985. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya cara jatuhnya talak dalam hukum positif dan fiqh munakahat yang berbeda. Yang mana apabila dalam fiqh munakahat dengan ucapan talak saja pun sudah sah jatuh talak.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dan dengan hasil penelitian yakni apabila menurut hukum positif, cerai dikatakan sah apabila di sidang pengadilan, sedangkan dalam fiqh munakahat, tanpa harus ke pengadilan, apabila sudah mengatakan cerai itu sudah sah. Akan tetapi dengan adanya putusan pengadilan tersebut adalah untuk membela hak dan kewajiban status suami isteri secara hukum, agar tidak sewenang-wenangnya dilakukan tanpa adanya proses pembuktian.

Persamaan penelitian Fahmi Hasyim dengan penelitian ini adalah sama menggunakan perspektif hukum positif, hanya saja dalam penelitian ini lebih fokus ke salah satu hukum positif di Indonesia, yakni KHI. Sedangkan perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian Fahmi Hasyim adalah terkait dengan perhitungan bilangan talak. Apabila Fahmi Hasyim membahas

---

<sup>7</sup> Fahmi Hasyim, “Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Munakahat (Konflik Norma)”, Skripsi, (Malang, Universitas Brawijaya double degree UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

fokus pada keabsahan talak, sedangkan peneliti fokus terhadap perhitungan bilangan talak.

## 2. Muhammad Usamah

Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015 dengan skripsinya yang berjudul “TALAK DALAM KONTEKS SAYYID QUTHB DAN QURAIISH SHIHAB”<sup>8</sup>. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Usamah adalah menjelaskan talak yang mana menurut sayyid Quthb dan Quraish Shihab. Dengan latarbelakang yakni ayat-ayat hukum tidak pernah berhenti bertransformasi dalam kajian ilmu tafsir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif komparatif.

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa menurut Sayyid Quthb, hukum talak sebagai manhaj ilahi yang telah diatur sesuai dengan fitrah manusia, dan sebagai jalan terakhir yang diberikan untuk mengatasi persoalan hubungan suami isteri.

Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Muhammad Usamah adalah sama-sama membahas tentang perceraian. Perbedaan yang dilakukan dengan peneliti adalah fokus pada perhitungan jumlah bilangan talak dan berbeda dalam konteksnya. Jika Muhammad Usamah menggunakan konteks Sayyid Quthb dan Quraish Shihab, maka peneliti menggunakan perspektif KHI dan Fiqh Sunnah.

---

<sup>8</sup> Muhammad Usamah, “Talak dalam Konteks Sayyid Quthb dan Quraish Shihab”, Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015)

### 3. M. Ilman Syafi'an

Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015 dengan tesisnya yang berjudul “PERBEDAAN ANTARA KEABSAHAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SIRRI DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (TINJAUAN MAQASID SYARIAH)”<sup>9</sup>. Dalam penelitian ini membahas terkait persoalan pernikahan yang mana jika dilakukan dengan sirri yang kemudian bisa diisbatkan sesuai dengan waktu pernikahan dilakukan, akan tetapi apabila perceraian tidak dihitung ketika si suami mengucapkan talaknya. Fokus penelitian ini adalah mengapa dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia penetapan nikah sirri didasarkan pada waktu terjadi nikah, sedangkan penetapan perceraian tidak didasarkan pada waktu suami menjatuhkan talaknya kepada isteri?

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah keabsahan perkawinan hanya didasarkan hukum islam untuk melindungi hak-hak isteri maupun anak hasil pernikahan. Sedangkan keabsahan perceraian harus di pengadilan karena tidak ada payung hukum yang melindungi kecuali dengan keputusan pengadilan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian M. Ilman Syafi'an adalah sama-sama membahas tentang perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian M. Ilman Syafi'an dengan penelitian ini yakni fokus pada kenapa talak tidak bisa diisbatkan sama halnya nikah? dan perhitungan bilangan talak.

---

<sup>9</sup> M. Ilman Syafi'an, “Perbedaan Antara Keabsahan Perkawinan dan Perceraian Sirri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Tinjauan Maqashid Syari'ah)”, Tesis, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

Tabel 1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti

<b>Identitas Peneliti</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Fahmi Hasyim, Mahasiswa double degree 2016 dengan skripsinya yang berjudul "KEABSAHAN TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH MUNAKAHAT (KONFLIK NORMA)".	Penelitian berdalil pada pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI serta pasal 65 UU no. 7 tahun 1985	Fahmi Hasyim membahas fokus pada keabsahan talak, sedangkan peneliti fokus terhadap perhitungan bilangan talak
Muhammad Usamah, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015 dengan skripsinya yang berjudul "TALAK DALAM KONTEKS SAYYID QUTHB DAN QURAISH SHIHAB"	Membahas tentang talak	Muhammad Usamah menggunakan koteks Sayyid Quthb dan Quraish Shihab, maka peneliti menggunakan KHI dan Fiqh Sunnah
M. Ilman Syafi'an, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015 dengan tesisnya yang berjudul "PERBEDAAN ANTARA KEABSAHAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SIRRI DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (TINJAUAN MAQASID SYARIAH)"	Membahas terkait talak	fokus pada kenapa talak tidak bisa diisbatkan sama halnya nikah? dan perhitungan bilangan talak.

## B. Kajian Teori

### 1. Talak

#### a) Pengertian Talak

Talak merupakan istilah yang digunakan oleh ahli fiqh atau orang islam yang mana talak yang dimaksud adalah perceraian dalam suatu pernikahan. Menurut bahasa, kata ath-thalaq berasal dari *al-ithlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri<sup>10</sup>. Adapun definisi talak menurut Al-Jaziri ialah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: “Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.”<sup>11</sup>

Dari definisi di atas yang dimaksud menghilangkan ikatan perkawinan adalah ketika dengan adanya perkawinan hubungan suami isteri adalah halal, maka ketika ikatan tersebut hilang atau lepas, maka tidak halal lagi hubungan si suami dan isteri tersebut.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 525

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 230



Adapun maksud dari mengurangi pelepasan ikatan adalah mengurangi hak suami untuk mentalak isterinya dari tiga menjadi dua, atau seterusnya.

Menurut Al Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al Thalibin* mengatakan:

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ طَلَاقٍ وَ نَحْوِهِ

Artinya: “Talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya”<sup>12</sup>.

Dari rumusan Al Mahalli tersebut dapat diambil 3 kata kunci untuk mewakili definisi dari thalaq dalam kitab-kitab fiqh diantaranya: *Pertama*, kata “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa thalaq itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat yaitu ikatan perkawinan. *Kedua*, kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa thalaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan isteri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan isteri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram. *Ketiga*, dengan lafadz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan kata tersebut. Mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor:Kencana, 2003), h. 125-126

digunakan itu adalah kata-kata thalaq, tidak disebut dengan putus perkawinan bila tidak dengan pengucapan tersebut, seperti karena kematian.<sup>13</sup>

Adapun pengertian talak yang lain menurut bahasa ialah talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa ikat). Menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam buku yang berjudul *Tahdzib*, talak ialah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah<sup>14</sup>.

Dalam KHI pengertian talak tercantum pada pasal 117 yang menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan, dengan cara sebagaimana dimaksud di dalam pasal 129, 130, dan 131<sup>15</sup>, yakni seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya melalui permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mana permohonan tersebut diproses sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi 1, cet. 2, 198-199

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *الأُسْرَةُ وَأَحْكَامُهَا فِي التَّشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ*, terj. H. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 255

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 227

## b) Macam-Macam Talak

Adapun talak terbagi beberapa macam, berdasarkan kelangsungan jatuhnya talak, diantaranya yakni<sup>16</sup>:

### a) Talak yang jatuh langsung (tanjiz)

Talak yang dijatuhkan langsung ketika diucapkan adalah talak yang tidak digantungkan dengan syarat tertentu dan tidak ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Sehingga si suami ketika mengucapkan talak, maka ia juga berniat untuk mentalak saat itu juga. Misalnya seorang suami mengucapkan kepada isterinya “Aku talak kamu”.

### b) Talak yang tidak jatuh langsung (ta'liq)

Talak yang tidak jatuh langsung merupakan talak yang digantungkan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya perkataan suami kepada isterinya dengan ucapan “Jika kamu pergi ke tempat itu, aku talak kamu”. Talak yang tidak jatuh langsung dihukumi sah apabila talak tersebut memenuhi beberapa syarat, diantaranya: 1) perkara belum ada, akan tetapi kemungkinan terjadi di kemudian hari, 2) ketika menjatuhkan talak, maka perempuan yang ditalak adalah ia yang sah untuk ditalak, 3) perempuan yang ditalak adalah sah

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 551-552

ditalak dan ketika sesuatu yang menjadi syarat terjadinya talak telah ada.

Adapun macam-macam talak dilihat dari segi lafadlnya, diantaranya adalah<sup>17</sup>:

- a) *Talak Sharih*, yakni talak yang dipahami dari makna perkataan ketika diucapkan, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Misalnya, “Engkau telah tertalak dan dijatuhi talak”
- b) *Talak Kinayah*, yakni redaksi talak yang mengandung arti talak dan lainnya. Redaksi talak kinayah ini harus disertai dengan niat mentalak, apabila tidak disertai niat, maka tidak jatuh talak. Misalnya, “Hendaklah engkau kembali ke orang tuamu”.

Macam talak berdasarkan keadaan isteri waktu talak diucapkan oleh suami, yakni:

- a) Talak sunni, yakni talak yang diucapkan oleh suami kepada isteri ketika isteri dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan haid.
- b) Talak bid’i, yakni talak yang diucapkan oleh suami kepada isteri ketika isteri dalam keadaan haid<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al Khalafi, *الوجيز في فقه السنة و الكتاب العزيز*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*, (Surabaya:Pustaka Sunnah), 629-630

<sup>18</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 321

Adapun macam talak dilihat dari boleh tidaknya suami rujuk kepada isterinya, penjelasan rujuk sendiri menurut rumusan Al Mahalli adalah<sup>19</sup>

الرُّجْعُ الرَّدُّ إِلَى النَّكَاحِ مِنْ طَّلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ

yang artinya rujuk ialah kembali kedalam hubungan perkawinan akibat cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa iddah. Rujuk hanyalah melanjutkan pernikahan yang telah terputus dan bukan memulai perkawinan baru. Macam-macam talak tersebut diantaranya:

- a) *Talak raj'i*, yakni talak yang memberikan kesempatan kepada suami untuk kembali (*rujuk*) kepada isteri, tanpa melakukan nikah baru apabila si isteri masih dalam masa iddah. *Talak raj'i* merupakan talak satu atau talak dua yang tidak didahului tebusan dari isteri (*iwadh*).
- b) *Talak ba'in*, yakni talak yang tidak memberi peluang atau kesempatan kepada suami untuk kembali (*rujuk*) kepada isteri, karena ia telah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, apabila ingin kembali, maka harus melalui pernikahan baru<sup>20</sup>. *Talak ba'in* terbagi menjadi dua macam, yakni:
  - *Talak ba'in sughra*, yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum dicampuri, atau jatuh atas permintaan isteri

<sup>19</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, 321

<sup>20</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, 322

berdasarkan *iwadh* atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk *fasakh*. Dalam bentuk perceraian ini suami tidak dapat ruju', kecuali dengan pernikahan baru.

- *Talak ba'in kubra*, yaitu talak tiga, baik yang dinyatakan sekali atau tiga kali berturut-turut. *Talak ba'in kubra* berakibat tidak adanya peluang bagi suami untuk rujuk kepada isterinya, sekalipun dengan pernikahan baru, kecuali jika mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain, telah disetubuhi, cerai dan habis masa iddahnya dengan laki-laki tersebut.

Adapun dalam buku lain menambahkan macam talak berdasarkan boleh tidaknya rujuk, selain *talak raj'i* dan *talak ba'in* adalah talak *battah*, yakni talak yang dijatuhkan untuk selama-lamanya dan tidak ada rujuk lagi. Menurut Imam Syafi'i, talak semacam ini jatuh menurut niatnya. Apabila diniatkan talak tiga, maka jatuh talak tiga. Apabila diniatkan talak satu atau dua, maka jatuh sebagaimana niat si suami<sup>21</sup>.

Begitu halnya dalam KHI menjelaskan macam-macam talak yang terdapat dalam pasal 118 sampai 122 yang berbunyi:

#### *Pasal 118*

*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*

<sup>21</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 362

*Pasal 119*

- (1) *Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah*
- (2) *Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:*
  - a. *Talak yang terjadi qabla al dukhul*
  - b. *Talak dengan tebusan atau khuluk*
  - c. *Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan*

*Pasal 120*

*Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnyanya.*

*Pasal 121*

*Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.*

*Pasal 122*

*Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>22</sup>*

Dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam KHI terdapat macam talak yang mana dalam kategori boleh tidaknya rujuk dan keadaan isteri ketika ditalak oleh suami.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 229-230

### c) Hukum Talak

Para ulama' fiqh berbeda pendapat terkait hukum talak. Adapun pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang bersumber dari ulama' Hanafiyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.,

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مُطَّلَاقٍ

*“Allah SWT melaknat orang yang suka berganti pasangan dan suka menceraikan isteri.”<sup>23</sup>*

Apabila talak yang dijatuhkan tidak karena mendesak, maka hal tersebut merupakan kufur nikmat, dan hukum dari kufur nikmat adalah haram. Adapun hukum talak menurut ulama' hanabilah terbagi menjadi empat hukum yang mana dengan kondisinya masing-masing, diantaranya<sup>24</sup>:

- a) Wajib, yakni talak yang dijatuhkan ketika terjadi perselisihan diantara mereka jika keduanya melihat bahwa dengan hanya talak perselisihan itu akan berakhir.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 525

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 526-528



- b) Haram, yakni talak yang dilakukan tanpa ada kebutuhan mendesak karena hal itu akan merusak kondisi kejiwaan suami isteri.
- c) Mubah, yakni talak yang dijatuhkan karena isteri lalai dalam melaksanakan kewajiban, seperti melalaikan sholat dan ibadah semacamnya, sementara sang suami tidak mampu memaksanya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, atau talak yang dijatuhkan karena isteri tidak bisa menjaga kesucian dirinya.
- d) Sunnah, yakni talak yang dijatuhkan ketika terjadi perselisihan antara suami dan isteri, serta ketika isteri meminta cerai untuk menghilangkan kerugian yang akan terjadi kepada dirinya.

Adapun status hukum perceraian dibenarkan (mubah) jika memang perlu terjadi dan tidak ada pihak yang dirugikan; dianjurkan (nadb) jika kehidupan rumah tangga tidak dapat dilanjutkan, bahkan jika dipertahankan akan timbul kemadharatan yang lebih besar; wajib (menurut hakim) jika suami telah bersumpah tidak akan menggauli isterinya lagi hingga masa tertentu, sedangkan ia juga tidak mau membayar kafarah, sehingga pihak isteri teraniaya karenanya; haram jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci, padahal sebelumnya telah ia gauli<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, 320

#### d) **Prosedur Menjatuhkan Talak**

Talak dikatakan sah atau terjadi dalam hukum islam yakni apabila talak tersebut dilakukan oleh suami kepada isteri yang bertujuan menghentikan ikatan pernikahan antara suami isteri dengan sarana apapun, baik dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, maupun dengan mengutus orang<sup>26</sup>.

Adapun talak merupakan suatu perbuatan yang mana ia akan jatuh ketika ada beberapa rukun dan syarat tertentu, diantaranya adalah<sup>27</sup>:

- a) Ada yang mentalak (suami), suami yang mentalak isterinya termasuk orang yang dewasa dan sehat akalnya serta ucapan talak tersebut atas kesadaran dan kesengajaan.
- b) Perempuan yang ditalak, yang mana merupakan isterinya atau orang yang secara hukum masih terikat perkawinan dengannya.
- c) Sighat atau ucapan talak yang dilakukan oleh suami menggunakan lafadl *talak*, *sarah*, atau kata yang semakna dengannya.

Adapun syarat sah jatuhnya talak diantaranya<sup>28</sup>:

- a) Yang menjatuhkan talak sudah mukallaf, baligh, dan berakal.  
Tidaklah sah talak anak kecil, orang gila, atau orang yang sedang

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 542

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 128

<sup>28</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, 356-357

tidur sebab mereka tidak mukallaf, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا الطَّلَاقُ

الْمَعْتُودُ الْمَعْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Semua talak itu diperbolehkan agama, kecuali talak orang yang sudah berubah akalnya” (HR. Tirmidzi)

Dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “ Dari Ali r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, “dimaafkan dosa dari tiga macam orang, dari orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila sampai ia baik/sehat akalnya”

- b) Hendaklah talak tersebut karena kemauan sendiri. Tidaklah sah orang yang dipaksa, lupa, atau bersalah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَّاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

Artinya: “*Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW., “Tidak sah talak, dan tidak pula kemerdekaan dalam keadaan terpaksa”* (HR. Abu Dawud).

- c) Dijatuhkan kepada perempuan yang sah untuk ditalak, diantaranya<sup>29</sup> jika hubungan pernikahan antara suami dan isteri benar, jika dia berada dalam masa iddah pada talak raj’i atau talak ba’in sughra, jika seorang perempuan masih berada dalam masa iddah yang disebabkan perceraian karena talak, dan jika seorang perempuan berada dalam masa iddah karena perceraian akibat fasakh.

KHI juga menjelaskan terkait prosedur menjatuhkan talak yang terdapat dalam pasal 129-131 bab XVI tentang Putusnya Perkawinan bagian kedua tentang Tata Cara Perceraian, yakni<sup>30</sup>:

- Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 539-540

<sup>30</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 155-156

- Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi
- Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak
- Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
- Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya
- Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh

- Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Adapun syarat yang merupakan alasan-alasan diperbolehkannya perceraian terjadi atau terdaftar dalam Pengadilan Agama, diantaranya dalam pasal 116 yang disebut juga dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat 2 ayat tambahan dalam KHI. Pasal 116 KHI tersebut berbunyi<sup>31</sup>:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 228

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga

**e) Akibat Terjadinya Talak**

Dalam suatu perbuatan tentunya terdapat konsekuensi hukum atau akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut, dengan hal demikian maka terjadinya talak pun memiliki beberapa akibat hukum, yang mana kebanyakan dibebankan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya, diantaranya adalah<sup>32</sup>:

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 179

a) Terjadinya masa iddah

Pengertian dari iddah adalah satu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati ataupun cerai hidup, untuk menunggu, sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan<sup>33</sup>. Sebagaimana dalam QS. Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: *“Dan perempuan-perempuan yang diceraikan itu hendaklah mereka menunggu dengan diri mereka selama tiga quru’, dan tidak boleh mereka menyembunyikan kandungannya, jika betul mereka percaya kepada Allah SWT dan hari kiamat”*

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa masa iddah seorang istri adalah tiga kali quru’ atau suci. Masa iddah tersebut untuk perempuan yang telah dicampuri dan belum putus dari haid.

<sup>33</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i*, 372



Adapun masa iddah untuk perempuan yang sudah putus masa haid karena sudah tua, maka masa iddahnya adalah tiga bulan. Sebagaimana QS. Ath-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَكْتُمُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ

يَحِضْ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang telah putus dari haid dari perempuan-perempuanmu, apabila kamu ragu-ragu maka iddah mereka ialah tiga bulan, dan begitu pula iddah perempuan-perempuan yang belum pernah haidh”<sup>34</sup>

- b) Memberi mut’ah yang pantas, berupa barang atau uang
- c) Memberikan nafkah hidup, pakaian, dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa iddah
- d) Memberikan nafkah untuk kehidupan dan pendidikan anaknya sampai dewasa dan dapat mandiri
- e) Melunasi mas kawin, perjanjian ta’lik talak, dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya

<sup>34</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i*, 373

Dalam KHI juga diatur terkait konsekuensi terjadinya talak pada mantan suami dan mantan isteri dalam pasal 149, diantaranya<sup>35</sup>:

- a) Memberi mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isterinya dijatuhi talak qabla ad-dukhl
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla ad-dukhl
- d) Memberi biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun
- e) Mantan suami berhak melakukan rujuk kepada mantan isterinya yang masih dalam masa iddah
- f) Mantan isteri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan laki-laki lain
- g) Mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali apabila mantan isteri nusyuz

---

<sup>35</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkwinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 161

## f) **Praktek Talak dalam non Islam**

### 1) **Praktek Talak dalam Masa Jahiliyah**

Pada masa jahiliyah, melakukan talak tidak ada batasan. Bahkan, seorang laki-laki bisa mentalak isterinya ratusan kali, kemudian kembali lagi kepada isterinya sebelum masa iddah berakhir. Seorang laki-laki melakukan talak seolah-olah permainan<sup>36</sup>.

Imam Bukhari menuturkan bahwa pada suatu hari ada seorang perempuan datang menghampiri Aisyah ra., dan mengadukan tindakan suaminya yang selalu memperlakukannya dalam masalah talak. Suaminya itu berkali-kali mentalaknya sesuka hati. Jika iddah perempuan tersebut hampir berakhir maka sang suami kembali rujuk kepadanya. Sehingga kedudukannya sebagai isteri tidak jelas karena selalu berada di antara talak dan rujuk. Aisyah hanya terdiam mendengar penuturan perempuan tersebut, sampai Rasulullah SAW datang, dan turunlah firman Allah SWT berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 532

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik” (QS. Al-Baqarah:229)<sup>37</sup>

## 2) Praktek Talak dalam Agama Kristen

Berkaitan dengan masalah talak, masing-masing kelompok dalam agama Nasrani memiliki pandangan yang berbeda-beda. Secara umum mereka terbagi menjadi 2 kelompok, yakni Katolik serta Protestan dan Ortodoks<sup>38</sup>.

Kelompok Katolik berpandangan bahwa talak itu tidak boleh dilakukan selama-lamanya, apapun alasannya. Sebab menurut mereka, pernikahan adalah ikatan suci yang tidak boleh cerai dan dilepaskan lagi. Bahkan, seandainya salah satu pasangan mengkhianati pasangannya dan berselingkuh, tetap keduanya tidak boleh melakukan perceraian. Jika tidak bisa disatukan lagi, maka keduanya diperbolehkan pisah ranjang atau rumah. Akan tetapi, ikatan pernikahan masih tetap ada dan tidak boleh berpoligami<sup>39</sup>.

Apabila kelompok Protestan dan Ortodoks membolehkan perceraian dengan batas-batas yang ditentukan. Hanya saja orang

<sup>37</sup> D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011), 189-190

<sup>38</sup> D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 191

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 531

yang bercerai tidak boleh melangsungkan akad nikah lagi, pernikahan hanya boleh dilakukan satu kali seumur hidup.<sup>40</sup>

### 3) **Praktek Talak dalam Agama Yahudi**

Dalam agama Yahudi, perceraian diperbolehkan, bahkan dengan alasan yang sangat sepele. Misalnya, si suami ingin menikah lagi dengan wanita yang lebih cantik daripada isterinya. Hanya saja menurut mereka, sebaiknya perceraian tersebut tidak dilakukan, terkecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Diantara alasan-alasan tersebut adalah<sup>41</sup>:

- a) Kekurangan fisik, seperti: rabun, juling, nafasnya bau busuk, bungkuk, pincang, dan mandul
- b) Perangai yang tidak baik, seperti: kurang malu, banyak bicara, jorok, kikir, bandel, boros, serakah, rakus, suka jajan di warung, dan ngomel, sombong, suka melawan

Adapun zina merupakan alasan yang paling kuat, walaupun hal tersebut masih kabar dan belum terbukti. Akan tetapi, apabila si suami yang berzina dan sudah terbukti, si isteri tidak berhak untuk meminta cerai suaminya. Begitu pula

<sup>40</sup> D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 191

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 530

apabila si suami mempunyai cacat, hak talak tetap pada suami, sedangkan isteri tidak berhak untuk meminta cerai.<sup>42</sup>

## 2. Bilangan Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama islam. Oleh karena itu negara Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur masalah pernikahan dalam artian luas untuk masyarakat yang beragama islam, salah satu undang-undang tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga di dalamnya mengatur tentang putusnya pernikahan.

Adapun beberapa hal yang menyebabkan putusnya pernikahan sebagaimana dalam KHI pasal 113 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya dalam pasal 38, yakni kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan<sup>43</sup>. Salah satu penyebab putusnya pernikahan dalam artian perceraian adalah talak. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 114 yang berbunyi bahwa putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian<sup>44</sup>.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 530

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 226

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 227

Pengertian talak dijelaskan dalam pasal 117 KHI yang berbunyi bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131<sup>45</sup>. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika suami ingin mentalak istrinya, maka harus diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sehingga talak tersebut sah dan menyebabkan putusnya hubungan pernikahan suami isteri tersebut. Seorang suami mempunyai hak untuk mentalak istrinya yang dijelaskan dalam KHI pada Bagian Kedua tentang Tata Cara Perceraian pasal 129, yang menyatakan bahwa<sup>46</sup>:

*Pasal 129*

*Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu*

Hak seorang suami untuk mentalak istrinya hanya terbatas tiga talak, sebagaimana sesuai dengan macam-macam talak yang terdapat dalam KHI pasal 118-120 dijelaskan bahwa talak raj'i adalah talak satu atau dua, dan talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya yang mana tidak dapat dirujuk kembali kecuali ada muhallil<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 227

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 129

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 229-230

Berdasarkan jumlah talak yang dimiliki oleh suami, maka cara menghitung bilangan talak adalah sebagaimana dalam KHI pasal 123 menjelaskan bahwa talak dikatakan jatuh dan terhitung apabila terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama<sup>48</sup>. Dengan adanya pasal tersebut, maka perhitungan bilangan talak akan berjalan apabila talak tersebut dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama.

Dari pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa dari jatah suami yang mempunyai 3 talak tersebut, dan ketika terjadi talak raj'i yang pertama dalam putusan Pengadilan, maka perhitungan talak yang dimiliki suami berkurang satu. Sehingga jatah talak yang dimiliki suami tinggal dua. Dan apabila si suami melakukan talak raj'i yang kedua, dan tertulis dalam putusan Pengadilan Agama, maka perhitungan bilangan talak suami berkurang dua. Sehingga suami hanya berhak menjatuhkan talaknya satu kali lagi. Begitu halnya dengan talak ba'in sughra dalam perhitungan bilangan talak yang dimiliki suami. Untuk talak ba'in kubra merupakan talak yang ketiga kalinya yakni talak yang terakhir yang dimiliki oleh suami, dan dalam talak ini tidak diperbolehkan untuk rujuk atau melakukan akad baru dengan suami kecuali ada menikah lagi

---

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 123



dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya<sup>49</sup>.

### 3. Bilangan Talak Perspektif Fiqh Sunnah

Dalam perhitungan bilangan talak sebagaimana dalam Fiqh Sunnah yaitu talak terhitung jika dijatuhkan dengan segala sarana yang bermaksud untuk menghentikan hubungan suami isteri, baik dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, maupun dengan mengutus orang<sup>50</sup>. Dengan cara tersebut, apabila si suami menjatuhkan talak kepada isterinya dengan media apapun yang bermaksud untuk memutus hubungan suami isteri, maka perhitungan bilangan talak tersebut akan terhitung sebagaimana jumlah si suami mengatakan talak kepada isterinya.

Seorang suami mempunyai jatah 3 talak untuk isterinya. Ketika talak tersebut sudah 3, maka si suami boleh menikah lagi dengan mantan isterinya dengan syarat ada muhallil. Dan apabila talak yang diucapkan atau dengan media yang lain dengan tujuan untuk mentalak isterinya dengan talak satu, maka jatah talak yang dimiliki suami sisa dua. Dan apabila suami melakukan talak yang kedua, maka perhitungan talak yang dimiliki suami sisa satu. Hal tersebut terjadi

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 230

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 542

pada talak raj'i dan talak ba'in sughra, untuk talak ba'in kubra, maka perhitungan talaknya adalah talak tiga. Adapun apabila terdapat suami yang kedua setelah si isteri ditalak oleh suami yang pertama, maka perhitungan jumlah talak untuk suami yang pertama berlanjut. Hal ini karena suami kedua tidak menggugurkan jumlah talak yang sudah dijatuhkan oleh suami yang pertama<sup>51</sup>.

Adapun cara menghitung talak menurut para ulama'. Apabila talak tersebut diucapkan dengan perkataan yang sharih, maka para ulama' sepakat bahwa talak tersebut jatuh sebagaimana yang diucapkan. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat terkait bilangan talak yang jatuh ketika talak yang diucapkan dengan kalimat "Engkau tertalak sejumlah batu kerikil dan debu". Hal tersebut menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa talak tersebut menghendaki terlepasnya istri dan ikatan pernikahan. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengatakan jatuh talak tiga<sup>52</sup>.

Apabila terdapat perkataan "Engkau adalah orang yang tertalak" dengan diniatkan talak tiga, maka menurut Hanafi dan salah satu pendapat Hambali yang dipilih oleh Khiraqi jatuh talak satu.

---

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 566

<sup>52</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad Dimas, *Fiqih Empat Madzhab*, (Jakarta:Hasyimi Press, 2001), h. 370

Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i, dan pendapat Hambali yang lainnya adalah jatuh talak tiga<sup>53</sup>.

Adapun hikmah adanya batasan jumlah talak adalah sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Rasulullah SAW. ditanya, “ Mengapa ayat itu hanya menjelaskan bahwa lafadl talak hanya berlaku dua kali, lalu dimanakah lafadl yang ketiga?” Rasulullah SAW lalu menjawab, “Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” Dari keterangan ini, maka bisa dipahami bahwa lafadl talak tidak bisa lebih dari tiga.

Dengan demikian, dengan adanya batasan jumlah bilangan talak, maka apabila si isteri melakukan suatu kesalahan, dan kemudian ia ditalak oleh suaminya dengan talak satu dengan niat memberi pelajaran, yang mana ia sebenarnya masih saling mencintai. Maka biasanya mantan isteri tersebut berusaha memperbaiki diri dan

<sup>53</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad Dimas, *Fiqh Empat Madzhab*, 373

menjadikan pelajaran penyebab dari talak yang pertama untuk menjadi rumah tangga yang lebih baik lagi dan berakhlak yang lebih baik<sup>54</sup>.

Oleh karena itu, jika dijatuhkan talak, mulailah dahulu dengan talak satu, kemudian talak dua, dan yang terakhir talak tiga. Dan janganlah mentalak tiga sekaligus.



---

<sup>54</sup> Syekh Ali Ahmad Al Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj. Faisal Saleh, dkk, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 355



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk memudahkan peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka perlu adanya metode penelitian yang sesuai untuk menggali data. Dalam penelitian Pandangan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang tentang Perhitungan Bilangan Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah, peneliti menggunakan metode, sebagai berikut :

##### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang mana penelitian ini meneliti berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Penelitian empiris atau

penelitian lapangan ini dikaji sebagaimana fenomena masyarakat, yakni antara hukum yang berlaku dan yang terjadi dalam masyarakat itu berbeda<sup>55</sup>.

Penelitian ini dilakukan di MUI Kabupaten Malang, yang mana peneliti meminta fatwa langsung dari beberapa tokoh MUI Kabupaten Malang untuk merespon adanya ketidaksamaan hukum antara hukum positif dan hukum islam. Yang mana dalam masyarakat masih terjadi kesimpangsiuran antara hukum positif dan hukum islam tersebut. Sehingga peneliti melakukan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh fatwa MUI Kabupaten Malang terkait dualisme hukum yang berbeda tersebut.

## 2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan peneliti yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif, yakni suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki fenomena yang ada<sup>56</sup>.

Data yang dikumpulkan bukan merupakan angka-angka, akan tetapi berupa hasil wawancara, dan dokumen-dokumen lain karena tujuan peneliti untuk memaparkan tujuan empirik dibalik fenomena, serta data yang akan disajikan berupa hasil wawancara dengan narasumber di lapangan.

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni dalam hal peneliti menanyakan fatwa kepada MUI Kabupaten Malang yang mana data yang peneliti dapatkan berupa deskripsi terkait fatwa MUI Kabupaten Malang.

---

<sup>55</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

<sup>56</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), 151

### 3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini yang berjudul “Pandangan MUI Kabupaten Malang tentang Perhitungan Bilangan Talak Perspektif KHI dan Fiqh Sunnah” dilaksanakan di Majelis Ulama’ Indonesia Kabupaten Malang. Sebagaimana fenomena yang terjadi terkait perhitungan talak, maka peneliti memilih Majelis Ulama’ Indonesia Kabupaten Malang untuk dijadikan tempat penelitian. Karena MUI merupakan lembaga pemerintah yang berperan dalam bidang masalah keagamaan, fatwa misalnya, maka peneliti memilih MUI untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

MUI Kabupaten Malang ini terletak di Gedung Islamic Center, Jalan Turnojoyo 02 Kapanjen Kabupaten Malang. Yang mana di daerah ini berjejeran kantor-kantor pemerintah. Dengan lokasi yang strategis inilah MUI Kabupaten Malang beralamat.

### 4) Jenis dan Sumber data

#### a. Jenis data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif, bukan berupa angka, namun merupakan deskriptif<sup>57</sup>. Penelitian empiris yang mana jenis datanya berasal dari data primer, sedangkan data sekunder sebagai pendukung.

---

<sup>57</sup> Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, “*Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2015), 28

## b. Sumber data

### a) Data Primer

Data primer diperoleh langsung pada saat wawancara di lapangan untuk memperoleh informasi. Peneliti untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini, maka peneliti mewawancarai beberapa anggota Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang untuk mendapatkan data yang peneliti maksud. Yakni memperoleh jawaban beliau dalam merespon fenomena bilangan talak dan perhitungannya.

### b) Data Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan data pendukung yang bersifat membantu dan memperkuat data.<sup>58</sup>

Sumber hukum sekunder ini peneliti ambil dari berbagai hasil penelitian dan buku yang bahasannya berkaitan dengan perhitungan talak, baik dari buku-buku hukum, jurnal, karya tulis ilmiah, atau internet.

Adapun peneliti menggunakan kitab Fiqh Sunnah, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan buku-buku atau undang-undang yang lain yang menyangkut talak dan perhitungan bilangan talak untuk memperoleh data sekunder.

---

<sup>58</sup> Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006),18.



## 5) Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa metode, yaitu :

### 1) Wawancara

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan metode wawancara yaitu dengan menggali data dari informan untuk memperoleh informasi yang lengkap. Peneliti mewawancarai beberapa anggota Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang.

Peneliti melakukan wawancara dengan mendatangi rumah beberapa anggota MUI Kabupaten Malang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan peneliti, yang mana peneliti akan meminta fatwa atau pandangannya untuk merespon kasus perbedaan hukum antara hukum positif dan hukum islam terkait talak dan cara menghitung bilangannya.

Peneliti memilih 3 narasumber yang mana beliau-beliau juga berperan penting dalam MUI Kabupaten Malang, diantaranya ketua umum MUI Kabupaten Malang periode 2014-2019 yakni Drs. KH. M. Fadhol Hija, Ketua bidang komisi fatwa yakni Drs. KH. Romadlon Chotib, MH, dan ketua bidang komisi dakwah dan pengembangan masyarakat yakni KH. Abdul Wahid Mudzakir, S.Ag.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data yang digunakan oleh peneliti dengan cara terjun lapangan mencari data yang mana kemudian dihubungkan dengan data dalam buku, artikel, jurnal, atau karya ilmiah yang lainnya. Dokumentasi ini bisa berupa catatan, gambar, atau foto, dan lain-lain yang mana dianggap memiliki hubungan dengan penelitian ini<sup>59</sup>.

Dalam metode dokumentasi penelitian ini, peneliti mencatat dan merekam apa yang difatwakan atau dikatakan oleh narasumber. Dan peneliti mendokumentasikan ketika selesai wawancara dengan mengambil foto bersama narasumber.

## 5) Teknik Pengolahan Data dan Analisis

Setelah data-data yang diperoleh melalui beberapa proses diatas, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Berikut proses pengolahan datanya :

### 1. Edit

Yaitu peneliti memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh dan peneliti memastikan data-data dalam penelitian telah lengkap<sup>60</sup>. Kemudian memilih data yang perlu dimasukkan dalam penelitian ini dan yang perlu dihapus karena tidak sesuai dengan penelitian ini.

<sup>59</sup> Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya), 70

<sup>60</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 168

## 2. Klasifikasi

Setelah di edit, data di kategorikan kedalam permasalahan tertentu. Tujuan dari klasifikasi adalah lebih memudahkan pembaca dalam memahami data-data yang terkait dengan penelitian ini, begitupun data yang diperoleh peneliti dari data primer. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan rumusan masalah.

## 3. Verifikasi

Setelah data di klasifikasikan, tahap selanjutnya adalah verifikasi. Yaitu memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah dikategorikan. Dalam proses ini, peneliti melakukan cara yaitu mengecek kembali hasil dari wawancara tersebut, apakah sesuai dengan yang narasumber maksud atau masih terdapat kekurangan atau kesalahan.

## 4. Analisis

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara memadukan hasil dari wawancara dengan teori yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah. Analisis data yaitu cara yang digunakan untuk menganalisis semua data yang

diperoleh dari hasil penelitian menghasilkan produk penelitian hukum yang lebih sempurna<sup>61</sup>.

## 5. Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang pandangan MUI Kabupaten Malang tentang perhitungan bilangan talak perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah.

---

<sup>61</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 152



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kabupaten Malang<sup>62</sup>

Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang beralamat di Gedung Islamic Center Jalan Turnojoyo 02 Kepanjen Kabupaten Malang, letak kantor MUI Kabupaten Malang ini sangat strategis, yang mana di depan kantor MUI ini bertempat Islamic Center, dan di depan gedung Islamic Center terdapat Stadion Kanjuruhan. Tidak jauh dari kantor MUI Kabupaten Malang juga berjejeran kantor-kantor

---

<sup>62</sup> KH. M. Fadhool Hija, *wawancara* (Ngajum, 21 Mei 2019)

pemerintah seperti Pengadilan Negeri, Kantor Bupati, Kantor Dinas Pendidikan, Puskesmas, dan yang lain.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Malang periode 2014-2019 KH. M. Fadhol Hija yang mengatakan bahwa:

“MUI Kabupaten Malang berdiri sejak sekitar tahun 1985-an, dengan visi dan misi diantaranya adalah tertib kondisi kehidupan negara yang baik, memperoleh ampunan Allah SWT (*baladun thoyyibatun warobun ghofur*), menuju umat yang berkualitas (*khoiro ummah*) guna terwujudnya isul islam wal muslimin dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia sebagai manivestasi rahmatan lil ‘alamin. Dan menggerakkan kepemimpinan lembaga islam yang lebih baik dan ulama’ sebagai panutannya, melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar supaya akhlakul karimah, serta mengembangkan persatuan dan kesatuan (*ukhuwah*) dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.”<sup>63</sup>

Adapun MUI kabupaten Malang juga mempunyai orientasi dan peran dalam masyarakat, diantara orientasi tersebut adalah:

- 1) Orientasi kepada agama (diniyah)
- 2) Orientasi dakwah wal irsyad
- 3) Orientasi istijabiyah, yakni merespon persoalan yang ada di masyarakat

---

<sup>63</sup> KH. M. Fadhol Hija, *wawancara* (Ngajum, 21 Mei 2019)

- 4) Orientasi Musama, yakni kesamaan dan semuanya punya hak untuk mengembangkan
- 5) Orientasi surroh, yakni dalam menyelesaikan masalah harus dengan musyawarah
- 6) Orientasi islahiyah (perdamaian)
- 7) Orientasi tasamuh (toleransi)
- 8) Orientasi ta'awun (menolong)
- 9) Orientasi hurriyah (memeberi lapangan kebebasan)
- 10) Orientasi dualiyah (manusia saling berhubungan)

Adapun peran MUI Kabupaten Malang diantaranya adalah sebagai pewaris nabi, pemberi fatwa, pelopor amar ma'ruf nahi mungkar, pelayan dan pengayom umat, pembaruan tatib (islahiyah) perubahan yang berkembang, mengemban kepemimpinan umat.

MUI Kabupaten Malang ini terdiri dari 80 anggota, dan 9 komisi, diantaranya struktur kepengurusan periode 2014-2019 berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Majelis Ulama' Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: Kep-33/MUI/JTM/X/2014 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang Periode 2014-2019.

## **B. Pandangan MUI Kabupaten Malang tentang Perhitungan Bilangan Talak**

Fenomena yang terjadi dalam perhitungan talak di masyarakat islam Indonesia merupakan permasalahan yang sudah tidak asing lagi. Kerap sekali mendengarkan perselisihan jatuhnya bilangan talak yang mana menurut hukum islam berbeda dengan menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Adapun terkait cara dimulainya perhitungan bilangan talak berdasarkan fiqh sunnah adalah talak tersebut akan terhitung ketika si suami menggunakan sarana media, baik berupa ucapan, tulisan, isyarat, atau memerintahkan orang lain dengan tujuan mentalak kepada isterinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh K.H. Romadlon Chotib:

“Talak itu kalau sudah berkata talak maka tidak bisa diartikan yang lain. Maka dari itu talak jatuh disaat talak disampaikan. Disaat dia mengucapkan talak, itu mulai jatuh, sehingga ketika ditanya kapan talak itu jatuh, ya ketika mengucapkan talak.”<sup>64</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa ketika seorang suami sudah mengatakan talak kepada isteri, maka talak tersebut jatuh, walaupun hanya bercanda talak tersebut tetap jatuh.

Begitu halnya dengan yang dijelaskan K.H. Fadhol, sebagaimana berikut:

---

<sup>64</sup> KH. Romadlon Chotib, *wawancara* (Turen, 17 Mei 2019)



“Kalau talak syar’i ya apa yang dikatakan itu sudah jatuh talak”<sup>65</sup>

Penjelasan dari K.H. Fadhol menyatakan bahwa ketika membahas masalah talak secara syar’i, pada saat talak itu diucapkan untuk isterinya, maka hukum talak tersebut sudah jatuh atau sah.

Sedangkan penjelasan dari oleh K.H. Abdul Wahid Mudzakir terkait jatuhnya talak adalah:

“Sah talak di luar pengadilan, akan tetapi administrasi belum sah (jangan sampai menikah sebelum keluar akta talak karena akan mengakibatkan fitnah)”<sup>66</sup>

Maksud dari penjelasan tersebut adalah, apabila si suami menjatuhkan talak di luar Pengadilan, dalam artian belum didaftarkan. Maka talak tersebut sah menurut agama, akan tetapi terkait administrasinya belum sah. Dari apa yang dijelaskan narasumber MUI Kabupaten Malang tersebut dapat dikatakan bahwa sesuai agama, talak itu tetap jatuh secara substansinya ketika si suami mengatakan talak pada isteri, akan tetapi sebagai warga Indonesia yang mana harus mematuhi hukum positif, maka talak tersebut secara administrasi dan secara hukum positif dikatakan belum sah. Sehingga untuk sah secara administrasi atau secara hukum, talak harus didaftarkan ke Pengadilan hingga putusan Pengadilan serta ikrar talak yang diucapkan oleh suami atau yang mewakili di depan sidang Pengadilan.

<sup>65</sup> KH. M. Fadhol Hija, *wawancara* (Ngajum, 21 Mei 2019)

<sup>66</sup> KH. Abdul Wahid Mudzakir, *wawancara* (Singosari, 16 Mei 2019)

Adapun terkait cara perhitungan talak ketika terjadi perbedaan antara yang diucapkan suami di luar pengadilan dalam artian pada awal ucapan dengan putusan Pengadilan berbeda, maka menurut pandangan MUI Kabupaten Malang yang mana dijelaskan oleh KH. Romadlon Chotib adalah menjelaskan terkait perhitungan bilangan talak, yaitu

“Nah ini yang menjadi perbedaan. Untuk MUI, karena MUI berpedoman pada prinsip kitab-kitab fikih mu'tabaroh. Maka MUI berpandangan bahwa jatuh talak ketika diucapkan, sehingga ketika dia mengucapkan kapan pun, baik ada saksi atau tidak itu dihitung jatuh talak. Seandainya di kemudian hari ada persidangan kemudian menjatuhkan talak, maka hitungannya tetap kapan pertama mengucapkan talak. Ini yang seharusnya tugas MUI secara umum memberikan pengertian kepada masyarakat jangan mudah untuk mengucapkan talak. Karena konsekwensinya jatuh pada pengucapan awal, bukan dihitung sejak putusannya pengadilan, tapi dihitung sejak jatuhnya talak/mengucapkan talak. Konsekwensi yang kedua, isteri juga perlu mencatat kapan terhitungnya talak. Contoh jika suami mengucapkan talak di bulan ramadhan dan putusan pengadilan bulan dzulhijjah, dan si isteri sudah 3 kali suci, maka cara menghitung iddahnya adalah sejak suami mengatakan talak, bukan sejak putusan. Sehingga boleh untuk menikah lagi. Baik suami/isteri harus saling mengingat bahwa hitungan talak itu jatuh ketika si suami mengucapkan talak bukan saat putusan pengadilan”<sup>67</sup>

Dari penjelasan tersebut, KH. Romadlon Chotib mengatakan bahwa jatuhnya talak tetap dihitung sejak kapan si suami mengucapkan talak kepada isterinya, walaupun belum didaftarkan dalam persidangan. Akan tetapi ketika di persidangan terjadi ikrar talak, maka untuk menghitung mulai iddah, harus dihitung sejak

<sup>67</sup> KH. Romadlon Chotib, *wawancara* (Turen, 17 Mei 2019)

kapan pertama kali suami mengucapkan talak, bukan ketika ikrar talak di persidangan atau putusan Pengadilan. Karena Pengadilan itu mengatur secara administrasi saja, substansinya untuk jatuhnya talak itu ketika pertama kali mengucapkan talak. Dan dikuatkan lagi oleh beliau antara putusan Pengadilan Agama dan pengucapan suami:

“Tetap perkataan suami, walaupun di Pengadilan memutuskan talak 1, tapi suami mengatakan talak 3, ya jatuh talak 3, karena hitungan dikembalikan kepada niat suami, kalau pengadilan kan tidak merasakan, dan yang bersangkutan itu lah dikembalikan dan kalau hitungan itu mestinya kembali kepada suami.”<sup>68</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa penghitungan bilangan talak menurut MUI Kabupaten Malang adalah berdasarkan apa yang diucapkan suami, ketika terjadi perbedaan antara bilangan talak yang diucapkan suami dengan bilangan talak dari putusan Pengadilan. Dan jatuhnya bilangan talak sesuai dengan apa yang diucapkan suami. Apabila suami mengatakan talak 1, maka tersisa 2 talak yang dimiliki oleh suami, dan apabila suami mengatakan talak 3, maka suami hukumnya haram kembali kepada isteri kecuali ada muhalil.

---

<sup>68</sup> KH. Romadlon Chotib, *wawancara* (Turen, 17 Mei 2019)

### **C. Analisis Pandangan MUI Kabupaten Malang tentang Perhitungan Bilangan Talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah**

Sebagai lembaga Pemerintah, MUI dalam menjalankan sesuatu hal selain berlandaskan syariah juga harus patuh pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terkait perhitungan bilangan talak yang mana ada perbedaan dalam keabsahan jatuhnya talak antara syariat yang dalam penelitian ini menggunakan kitab fiqh sunnah, dengan hukum positif di Indonesia yakni KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Undang-Undang yang mengatur terkait perkawinan dan talak. Dalam hukum positif, talak haruslah ditetapkan di Pengadilan, sedangkan menurut fiqh sunnah dengan pengucapan talak saja sudah jatuh talak tersebut tanpa harus ke pengadilan.

Sebagaimana jawaban MUI yang dijelaskan oleh K.H. Romadlon Chotib:

“Talak itu kalau sudah berkata talak maka tidak bisa diartikan yang lain. Maka dari itu talak jatuh disaat talak disampaikan. Disaat dia mengucapkan talak, itu mulai jatuh, sehingga ketika ditanya kapan talak itu jatuh, ya ketika mengucapkan talak.”<sup>69</sup>

Dapat dikatakan bahwa ketika seorang suami sudah mengatakan talak kepada isteri, maka talak tersebut jatuh, walaupun

---

<sup>69</sup> KH. Romadlon Chotib, *wawancara* (Turen, 17 Mei 2019)

hanya bercanda talak tersebut tetap jatuh. Begitu halnya yang dijelaskan oleh KH. Fadhol. Sesuai dalam penjelasan fiqh sunnah yang mana talak terhitung jika dijatuhkan dengan segala sarana yang bermaksud untuk menghentikan hubungan suami isteri, baik dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, maupun dengan mengutus orang<sup>70</sup>.

KH. Abdul Wahid Muzakir juga menjelaskan tentang sahnya jatuhnya talak, yaitu:

“Sah talak di luar pengadilan, akan tetapi administrasi belum sah (jangan sampai menikah sebelum keluar akta talak karena akan mengakibatkan fitnah)”<sup>71</sup>

Dari penjelasan KH. Abdul Wahid Muzakir tersebut menguatkan penjelasan KH. Romadlon Chotib dan KH. Fadhol bahwa talak itu ketika diucapkan sudah sah, akan tetapi beliau menambahkan bahwa selain secara substansi talak itu sah, secara administrasi juga sah. Seorang suami yang telah mentalak isterinya sedangkan dia belum sah secara administrasi, maka dia tidak boleh menikah lagi, dikhawatirkan menjadi fitnah. Oleh karena itu, talak harus sah secara substansi dan administrasi.

Adapun penjelasan KH. Abdul Wahid Mudzakir dikuatkan oleh penjelasan dari KH. Fadhol yang mengatakan bahwa:

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 542

<sup>71</sup> KH. Abdul Wahid Mudzakir, *wawancara* (Singosari, 16 Mei 2019)

“Pengadilan Agama itu untuk mempermudah Administrasi dan menjaga terjadinya masalah sosial, dan itu penting”<sup>72</sup>

Dengan penjelasan beliau tersebut menjawab bahwa sahnya administrasi itu sangat penting. Selain untuk mentaati peraturan di Indonesia juga supaya tidak terjadi permasalahan sosial. Talak dikatakan sah menurut administrasi adalah apabila ada bukti perceraian yakni dengan mantan suami sudah melakukan ikrar di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana dalam pasal 117 KHI dan membuat surat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, hal tersebut dijelaskan dalam KHI pasal 131 ayat 5<sup>73</sup>.

Berkaitan dengan sah jatuhnya talak, maka akan dihitung pula sisa jatah talak yang dimiliki suami dan konsekuensi hukumnya. Sebagaimana dalam pasal 123 KHI yang menyatakan bahwa perceraian itu terjadi dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan KH. Abdul Wahid Mudzakir yang mengatakan bahwa:

“Kita sepakat dengan KHI itu memang lebih supaya tidak dibuat main-main dan dalam talak juga ada pelajaran yg bagus sehingga tidak boleh langsung 3, karena memang lebih bagus, ada perbaikan, dan lebih ke wa sulhu khoir, kan itu ada dalam Al-Qur’an”<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> KH. M. Fadhil Hija, *wawancara* (Ngajum, 21 Mei 2019)

<sup>73</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 117 dan 131

<sup>74</sup> KH. Abdul Wahid Mudzakir, *wawancara* (Singosari, 16 Mei 2019)

Dari apa yang dijelaskan oleh beliau, yang mana beliau setuju dengan KHI bahwa salah satu dari aturan dalam KHI tersebut adalah talak dikatakan sah dan terhitung apabila diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana pasal 123<sup>75</sup> itu mempunyai kemaslahatan.

Adapun adanya KHI itu untuk mengatur supaya masyarakat Indonesia yang sudah menikah lebih berhati-hati dalam pengucapan talak. Karena di dalam persidangan, perkara yang menyebabkan adanya perceraian akan diselidiki oleh para hakim, apakah masih bisa didamaikan atau memang solusinya dengan jalan perceraian, karena di Pengadilan sebelum adanya ikrar talak dan putusan, suami isteri didamaikan terlebih dahulu. Sehingga di dalam Pengadilan dikatakan talak itu sah harus melalui mediasi atau didamaikan terlebih dahulu, dan ketika tidak bisa didamaikan maka melanjutkan proses selanjutnya hingga putusan dan ikrar talak di Pengadilan.

Hal tersebut sebagaimana dalam KHI pasal 131 ayat 2 yang berbunyi bahwa setelah Pengadilan tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah

---

<sup>75</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 123

tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak<sup>76</sup>.

Dalam artian kemaslahatan menurut KH. Abdul Wahid Mudzakir bukan hanya terkait adanya usaha mendamaikan sebelum ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama saja. Akan tetapi juga aturan-aturan yang lain terkait sah jatuhnya talak dalam administrasi, seperti juga terkait aturan bahwa perhitungan bilangan talak yang jatuh. Dalam KHI pasal 117 menjelaskan bahwa talak dikatakan sah ketika di depan sidang Pengadilan. Sehingga ketika talak tidak diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama tidak sah. Dan terkait jumlah talak yang dijatuhkan di depan persidangan tidak bisa langsung talak tiga terkecuali perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya atau jumlah talak yang jatuh tergantung macam talaknya. Hal tersebut dijelaskan dalam KHI pasal 118-120 yang menjelaskan macam talak dan bilangan talak yang jatuh, diantaranya yakni<sup>77</sup>:

*Pasal 118*

*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*

*Pasal 119*

*(3) Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah*

<sup>76</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 131

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 229-230



(4) *Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:*

- a. *Talak yang terjadi qabla al dukhul*
- b. *Talak dengan tebusan atau khuluk*
- c. *Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan*

*Pasal 120*

*Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya*

Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa perhitungan bilangan talak dimulai ketika si suami mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dan dengan putusan Pengadilan Agama terkait talak yang dilakukan suami, maka jumlah talak suami berkurang satu, begitu seterusnya dalam perhitungan talak. Menyesuaikan dari putusan Pengadilan Agama, apakah termasuk talak raj'i yang merupakan talak satu atau dua, ataukah talak ba'in sughra atau talak ba'in kubra, yang mana dalam talak ba'in kubra merupakan talak tiga.

Hal tersebut berbeda dalam fiqh sunnah yang menyatakan bahwa talak itu terjadi ketika suami dengan segala sarana yang bermaksud untuk menghentikan hubungan suami isteri, baik dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, maupun dengan mengutus

orang<sup>78</sup>. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah talak yang jatuh pun sebagaimana yang diucapkan atau dimaksud oleh suami, bukan pada putusan Pengadilan Agama. Sesuai dengan penjelasan dari KH. Romadlon Chotib yakni:

“Tetap perkataan suami, walaupun di Pengadilan memutuskan talak 1, tapi suami mengatakan talak 3, ya jatuh talak 3, karena hitungan dikembalikan kepada niat suami, kalau pengadilan kan tidak merasakan, dan yang bersangkutan itu lah dikembalikan dan kalau hitungan itu mestinya kembali kepada suami.”<sup>79</sup>

Dari penjelasan beliau dapat dikatakan bahwa penghitungan bilangan talak adalah berdasarkan apa yang diucapkan suami, ketika terjadi perbedaan antara bilangan talak yang diucapkan suami dengan bilangan talak dari putusan Pengadilan. Dan jatuhnya bilangan talak sesuai dengan apa yang diucapkan suami. Apabila suami mengatakan talak 1, maka tersisa 2 talak yang dimiliki oleh suami, dan apabila suami mengatakan talak 3, maka suami hukumnya haram kembali kepada isteri kecuali ada muhalil.

Penjelasan KH. Romadlon Chotib tersebut dikuatkan oleh KH.

Fadhhol yang menjelaskan bahwa:

“Kalau memang sudah talak tiga kan hubungan suami isteri sudah haram, untuk menjaga supaya lebih aman, yang talak tiga itu dilaksanakan, walaupun akta cerainya masih talak satu, untuk menjaga dirinya”<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 542

<sup>79</sup> KH. Romadlon Chotib, *wawancara* (Turen, 17 Mei 2019)

<sup>80</sup> KH. M. Fadhhol Hija, *wawancara* (Ngajum, 21 Mei 2019)

Penjelasan KH. Fadhol dapat dikatakan bahwa untuk menjaga diri supaya lebih aman, jumlah talak yang dikatakn suami yang dilakukan, karena menurut syariat itu sah, sedangkan putusan Pengadilan itu sebagai administrasi saja. Terutama talak tiga yang mana merupakan talak terakhir dan konsekuensinya berbeda dengan talak satu dan dua, diantaranya:

- ketika dalam talak raj'i yang mana talak satu atau dua tersebut tidak dilarang menggauli isterinya selama masa iddah dan suami tetap wajib menafkahi isterinya selama masa iddahnya belum berakhir<sup>81</sup>
- ketika talak ba'in sughra yang merupakan talak satu atau dua akan tetapi masa iddahnya sudah selesai, maka mantan suami tidak boleh menggauli isterinya, karena baginya ia sudah perempuan asing dan talak ba'in sughra ini dapat menggugurkan akad nikah. Sehingga apabila ingin rujuk, harus melakukan akad dan mahar baru<sup>82</sup>.
- ketika talak ba'in kubro atau talak yang ketiga hukumnya sama dengan talak ba'in sughra, akan tetapi mantan suami tidak boleh kembali ke mantan isterinya kecuali mantan isteri menikah dengan laki-laki lain dengan benar dan sah, dan laki-

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 563

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 568

laki tersebut telah menggaulinya, tapi hal tersebut tidak diniatkan supaya si isteri bisa kembali ke mantan suami yang pertama<sup>83</sup>.

Dalam sebuah menghadapi perbedaan antara hukum positif dan syariat terkait keabsahan talak yang mana akan mempengaruhi perhitungan bilangan talak, maka KH. Fadhol menjelaskan bahwa:

“MUI Kabupaten Malang ini dalam memutuskan hukum atau memberikan fatwa, maka yang didahulukan adalah syariat.”<sup>84</sup>

Dari penjelasan beliau, menyatakan bahwa MUI Kabupaten Malang apabila terjadi perbedaan dalam hukum positif dan syariat, maka yang didahulukan adalah syariat. Begitu juga KH. Romadlon Chotib mengatakan bahwa

“Khususnya untuk MUI Kabupaten Malang itu memang kembali ke kitab-kitab salaf yang muktabaroh yang sudah diakui seluruh dunia dan madzhabnya 4 (maliki, hanafi, syafi’i, abu hanifah)”<sup>85</sup>

Dari penjelasan beliau, dapat dikatakan bahwa MUI Kabupaten Malang apabila terjadi fenomena yang mana berbeda antara hukum positif dan syariat, maka rujukannya adalah kembali ke al qur’an, hadist, dan kitab-kitab mu’tabaroh.

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, juz 3, 568

<sup>84</sup> KH. M. Fadhol Hija, *wawancara* (Ngajum, 21 Mei 2019)

<sup>85</sup> KH. Romadlon Chotib, *wawancara* (Turen, 17 Mei 2019)



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terkait perhitungan bilangan talak yakni jatuhnya talak terhitung sejak suami mengucapkan talak pertama kali kepada isterinya. Walaupun talak tersebut belum didaftarkan ke Pengadilan yang mana sesuai KHI bahwa sahnya perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan, talak tersebut tetap sah. Adapun perhitungan bilangan talak menurut MUI Kabupaten Malang adalah sesuai dengan apa yang diucapkan suami, apabila suami mengucapkan

talak 1, maka sisa jumlah 2 talak, dan ketika suami mengucapkan talak 3, maka suami tidak berhak rujuk kecuali ada muhallil.

## 2. Pendapat MUI Kabupaten Malang tentang Perhitungan Bilangan Talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah

Dari tiga narasumber, ada dua yang menyatakan bahwa MUI Kabupaten Malang mengutamakan kitab-kitab mu'tabaroh, yakni yang mana talak tersebut terhitung ketika diucapkan atau dengan media yang lain dengan niat untuk memutuskan perkawinan. Dan ketika terjadi jumlah talak dalam putusan Pengadilan Agama berbeda dengan yang diucapkan suami, maka lebih baik yang dilaksanakan adalah sebagaimana ucapan suami. Dan nara sumber yang lain adalah sangat mendukung dengan adanya KHI karena dalam pasal 123 menyatakan bahwa talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, hal tersebut membuat para suami untuk berpikir kembali sebelum talak tersebut di ucapkan di depan sidang Pengadilan Agama untuk disahkan dan sebagai pemenuhan administrasi, serta dalam KHI juga menjelaskan pasal tentang terjadinya usaha mendamaikan antara kedua pihak sebelum permohonan talak suami diterima dan melanjutkan ikrar talak.

## **B. Saran**

### **1. Peneliti selanjutnya**

Peneliti selanjutnya hendaknya mencari kantor Majelis Ulama' Indonesia yang mana berada di daerah yang memang sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga MUI daerah tersebut memberikan fatwa sebagaimana fenomena yang terjadi di daerahnya. Dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan perhitungan bilangan talak diharapkan dapat menjadikan penelitian sebelumnya menjadi pertimbangan supaya keabsahan data dan keaslian penelitian tetap terjaga. Sehingga menjadikan peneliti sebelumnya maupun sesudahnya tetap pada keaslian masing-masing.

### **2. Masyarakat Umum**

Masyarakat Indonesia diharapkan lebih berhati-hati dalam pengucapan talak terutama yang beragama Islam, karena dalam hukum islam berbeda dengan hukum positif terkait keabsahan talak. Karena keabsahan talak juga menentukan perhitungan bilangan talak. Yang mana juga akan menentukan konsekwensi hukum dari terjadinya talak.

### **3. Pemerintah/Lembaga Terkait**

Pemerintah diharapkan lebih memberikan pemahaman atau sosialisasi terhadap masyarakat islam terkait perhitungan bilangan

talak. Dan juga lebih menyinkronkan antara hukum islam dan hukum positif di Indonesia, sehingga tidak terjadi adanya dua hukum yang berbeda.





## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004.
- Dimas, Muhammad bin Abdurrahman ad. *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: Hasyimi Press. 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju. 2007.
- Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Press. 2008.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Muhammad, AbdulKadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Sati, D.A. Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Yogyakarta: Bening. 2011.
- Soeharto, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi 1. cet. 2. Jakarta: Kencana. 2007.
- Tihami, dan Sohari Sahran. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2009.

Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang. “*Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”. Malang: Fakultas Syariah UIN. 2015.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

#### Sumber dari Buku Terjemahan

Ahmad Al Jarjawi, Syekh Ali. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*. terj. Faisal Saleh, dkk, *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2006

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. الأُسْرَةُ وَ  
أَحْكَامُهَا فِي التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ terj. H. Abdul Majid Khon. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.

Khalafi, ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al. الوجيز في فقه السنة و الكتاب العزيز. terj. Ma’ruf Abdul Jalil. *Al-Wajiz*. Surabaya:Pustaka Sunnah. 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. terj. Moh. Abidun. Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan. *Fiqh Sunnah* juz 3. Cet. V. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.

#### Sumber Skripsi, Tesis, Jurnal

Hasyim, Fahmi. “Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Munakahat (Konflik Norma)”. Skripsi. (Malang. Universitas Brawijaya double degree UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016)

Syafi’an, M. Iلمان. “Perbedaan Antara Keabsahan Perkawinan dan Perceraian Sirri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Tinjauan Maqashid Syari’ah)”. Tesis. (Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015)

Usamah, Muhammad. “Talak dalam Konteks Sayyid Quthb dan Quraish Shihab”. Skripsi. (Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim. 2015)

**Sumber Undang-undang**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**Wawancara**

KH. M. Fadhol Hija. *wawancara* (Ngajum. 21 Mei 2019)



KH. Romadlon Chotib. *wawancara* (Turen. 17 Mei 2019)

KH. Abdul Wahid Mudzakir. *wawancara* (Singosari. 16 Mei 2019)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Penelitian

		<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: <a href="http://syariah.uin-malang.ac.id">http://syariah.uin-malang.ac.id</a> E-mail: <a href="mailto:syariah@uin-malang.ac.id">syariah@uin-malang.ac.id</a></p>
Nomor	: B-213 /F.Sy/TL.15/05/2019	09 Mei 2019
Lampiran	: -	
Perihal	: Penelitian	
<p>Kepada Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Gedung Islami Center Jl. Turnojoyo 02 Kepanjen Kabupaten Malang</p> <p><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p> <p>Dengan hormat, kami mohon agar :</p> <p>Nama : Salsabil Firdausi 15210061 Fakultas : Syariah Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah</p> <p>Diperkenankan melakukan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, guna menyelesaikan tugas skripsi, yang berjudul: <b>Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang tentang Perhitungan Bilangan Labak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah.</b></p> <p>Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p> <p style="text-align: right;">a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik</p> <p style="text-align: right;">         Drs. Abdurrobbil Qadri, M.H.        NIP. 641127 200003 1 001     </p>		
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah</li> <li>3. Kabag. Tata Usaha.</li> </ol>		

## Lampiran 2: Surat Balasan Perizinan Penelitian

Malang, 14 Mei 2019 M  
 9 Ramadhan 1440 H



**MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG**  
*The Council Of Indonesia Ulama Of Malang Regency*  
 Sekrateriat : Gedung Islamic Centre Jl. Trunojoyo Kepanjen - Malang,  
 Telp. 0341- 9555185 / 0812 338 9995, E-mail : mui\_malangkab@yahoo.co.id

مَجْلِسُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

**MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG**  
*The Council Of Indonesia Ulama Of Malang Regency*  
 Sekrateriat : Gedung Islamic Centre Jl. Trunojoyo Kepanjen - Malang,  
 Telp. 0341- 9555185 / 0812 338 9995, E-mail : mui\_malangkab@yahoo.co.id

---

Nomor : 010/SI/MUI/KAB.MLG/V/2019  
 Lampiran : -  
 Perihal : *Ijin Pra Penelitian*

**Kepada Yth :**  
*Wakil Dekan Bidang Akademik*  
*Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*  
*Di Malang*

*Assalamualikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

*Dengan hormat,*  
 Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor. B- /F.Sy/TI. 15/05/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Penelitian, maka dengan ini DP-MUI Kabupaten Malang memberi ijin kepada :

Nama : Salsabil Firdausi  
 NIM : 15210061  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

**Untuk melaksanakan Penelitian di MUI Kabupaten Malang yang berjudul :**  
**“ Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Tentang Perhitungan Bilangan Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Sunnah“**

Demikian, untuk menjadikan periksa bagi pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Ketua,



**Drs.K.H.M. Fadhoi Hija**

DP-MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG  
 Sekretaris,



**DR.H. Abdui Rahman, M.Pd**

### Lampiran 3: Pedoman Wawancara

#### **Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:**

1. Bagaimana perhitungan bilangan talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunnah?
2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang terkait perhitungan bilangan talak?

#### **Daftar Pertanyaan pokok masalah:**

1. Bagaimana keabsahan talak menurut MUI Kabupaten Malang?
2. Bagaimana cara menghitung bilangan talak menurut MUI Kabupaten Malang?
3. Bagaimana pendapat MUI Kabupaten Malang ketika jumlah talak yang diucapkan di rumah berbeda dengan hasil putusan Pengadilan Agama? Mengikuti yang mana?

#### **Daftar Pertanyaan tambahan:**

1. Bagaimana sejarah MUI Kabupaten Malang?
2. Apa visi misi dari MUI Kabupaten Malang?
3. Apa saja kegiatan MUI Kabupaten Malang?

Lampiran 4: Struktur Kepengurusan MUI Kabupaten Malang Periode 2014-2019

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Majelis Ulama' Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: Kep-33/MUI/JTM/X/2014 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang Periode 2014-2019:

I. DEWAN PENASEHAT:


1. Drs. H. Rendra Kresna, SH., MM., MAP
2. Drs. H. As'adul Anam, M.Ag
3. Drs. KH. Mahmud Zubaidi, MA
4. Drs. H. Sjaiful Efendi, M.Si
5. KH. Mudjib Thojib, BA
6. KH. Achmad Muchtar Ghozali
7. Drs. KH. Achmad Syafi'i, SH., M.Si
8. Prof. Dr. KH. Djumransyah Indar, M.Ed
9. Prof. Dr. H. Mas'ud Sa'id, MM
10. H. Nurhasyim, SH., M.Si

II. DEWAN PIMPINAN

Ketua Umum : Drs. KH. M. Fadhol Hija

Ketua I : Drs. KH. Imam Sibaweh

Ketua II : Drs. KH Romadlon Chotib, MH



Ketua III	: KH. Syaiful Badruddin, BA
Ketua IV	: KH. Sholihin Rozin
Ketua V	: KH. Abdul Wahid Mudzakir, S.Ag
Ketua VI	: KH. Mudhofir Murtadlo
Ketua VII	: KH. Achwan A, MA
Ketua VIII	: Drs. KH. Nukman Khumaidi, M.Pd.I
Ketua IX	: Dra. Hj. Maria Ulfa, M.Pd.I
Sekretaris umum	: Drs. H. Abdul Rahman, M.Pd
Sekretaris I	: Drs. H. Sholeh, M.Pd
Sekretaris II	: Drs. H. Maman Satuman, AKT. M.Si
Bendahara umum	: Dr. H. Abdurrachman, M. Kes
Bendahara I	: H. Sonhaji, S.Ag., M.Ag
Bendahara II	: H. Noor Shodiq Askandar, SE., MM

### III. KOMISI-KOMISI

#### 1. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

- 1) Dr. H. Nehruddin, SE., MM
- 2) Afifuddin, SE., M.SA., Ak



- 3) H. Rudik Setiyawan, M.Si
- 4) H. Harianto, SE
- 5) Drs. H. Samari
- 6) Drs. H. Tauhid, M.Ag

2. Komisi Fatwa

- 1) Drs. H. Khoirul Hafid Fanani, M.Ag
- 2) KH. M. Luthfi Bashori
- 3) Drs. H. Damanhuri Qomar
- 4) Dr. M. Ajir, Lc., MA
- 5) Drs. H. Syamsi, S.Ag
- 6) Ust. Dr. Zulfan Syahamzah

3. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan

- 1) Dr. KH. Ahmad Mudhofir
- 2) H. Tauhid, SH
- 3) Dr. H. Lukman Hakim, SH
- 4) Drs. H. Imam Syafi'i, Lc
- 5) Ahmad Kholiq, SH
- 6) Andry Dewanto Ahmad, SH

4. Komisi Ukhuwah Islamiyah

- 1) Drs. H. Sunarto, M.Ag
- 2) H. Mulyono, M.Pd
- 3) Drs. Moch. Yahya Ubaid
- 4) Gus H. Hafidz Murtaji

5) H. Mahmud, SH

6) Senin Sarbani, S.Pd.I

5. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

1) Drs. KH. Ali Azhari, M.Pd

2) Drs. KH. Imam Ma'ruf

3) H. M. Anas Fauzi, S.Ag., M.Pd

4) KH. M. Kholil

5) H. M. Shodiq

6. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

1) Prof. Dr. H. Masykuri Bakri, M.Si

2) Drs. H. Muhammad Hanif, M.Pd.I

3) Dr. H. Muhammad Nurfakih, M.Ag

4) Dr. H. Syamsul Arifin, M.Pd., M.Ed

5) Drs. Zubaidi

7. Komisi Hubungan Antar Umat Beragama

1) Drs. H. M. Ali Adnan, M.Pd

2) Drs. H. Mahmud Ghozali, M.Si

3) Drs. H. Imam Turmudzi, M.Ag

4) Ahmad Nurkholis, M.Pd

5) Drs. H. Zainul Alfian

6) Muhammad Taufiq, S.Pd.I

8. Komisi Informatika Komunikasi dan Humas

1) Dr. H. M. Nur Qomari, M.Si

- 2) Ir. Umar Hasyim
- 3) Imam Bukhori, S.Pd.I
- 4) Hasan Abadi, S.Sos., MAP
- 5) Zulham Ahmad Mubarok, S.S

9. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga

- 1) Dra. Nur Hidayatul Khoir, M.Si
- 2) Dra. Hj. Wajdiyah
- 3) Dr. Ir. Hj. Mudawamah, MP
- 4) dr. Hj. Helma
- 5) Hj. Mujayanah Khobir
- 6) Dr. Umrotul Hasanah, SE., M.Si
- 7) Ridwan, S.Pd
- 8) Achmad Faiz Wildan, S.S., M.Si
- 9) Muhammad Ro'is, M.Pd

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MUI Kabupaten Malang yang mana berdasarkan program kerja masing-masing komisi diantaranya adalah:

Tabel 2

Program Kerja MUI Kabupaten Malang Periode 2014-2019<sup>86</sup>

<b>1. Ketua Bidang – I</b>	<b>:</b>	<b>Drs. KH. Imam Sibaweh (Pemberdayaan Ekonomi Umat)</b>	
Program Kerja	:	1	Pemberdayaan Lembaga Keuangan dan Ekonomi Syariah
		2	Kampanye Produk Halal
Tujuan	:	1	Adanya lembaga bisnis untuk mendukung kegiatan MUI
		2	Peningkatan pemahaman pentingnya mengkonsumsi yang halal
<b>2. Ketua Bidang – II</b>	<b>:</b>	<b>Drs. KH. Romadlon Chotib (Fatwa)</b>	
Program Kerja	:	1	Kajian Tematik/ Basyul Masyail
		2	Sosialisasi Fatwa MUI
		3	Pembinaan Petugas Rumah Potong Hewan (RPH) se-Kabupaten Malang
Tujuan	:	1	Adanya kajian tiap bulan sehingga ada pemantapan pemahaman
		2	Masyarakat faham akan fatwa-fatwa MUI
		3	Pemahaman kepada masyarakat tata cara penyembelihan hewan yang benar sesuai syari'ah
<b>3. Ketua Bidang – III</b>	<b>:</b>	<b>H. Syaiful Badruddin, BA (Hukum dan Perundang-undangan)</b>	
Program Kerja	:	1	Sosialisasi UU tentang keagamaan
		2	Membentuk LBH MUI Kabupaten Malang
		3	Kajian Perda Syariah
Tujuan	:	1	Peningkatan pemahaman Perundang-undangan
		2	Pembelaan hukum masalah ummat
		3	Memberikan usulan kepada Pemerintah Kabupaten Malang terkait Perda Syari'ah
<b>4. Ketua Bidang – IV</b>	<b>:</b>	<b>KH. Solihin Rozi (Ukhuwah Islamiyah)</b>	
Program Kerja	:	1	Peringatan Milad MUI
		2	Pembinaan Bimwil dan Pesantren
		3	Pembinaan MUI Kecamatan dan Organisasi Islam Kabupaten
Tujuan	:	1	Meningkatkan penghayatan organisasi
		2	Peningkatan ukhuwah dan pembinaan pondok

<sup>86</sup> KH. M. Fadhool Hija, *wawancara* (Ngajum, 21 Mei 2019)

			pesantren
		3	Peningkatan hubungan organisasi MUI
<b>5. Ketua Bidang – V</b>	<b>:</b>	<b>KH. Abdul Wahid Mudzakir (Dakwah dan Pengembangan Masyarakat)</b>	
Program Kerja	:	1	Pembuatan buku peta dakwah
		2	Pelatihan dakwah
		3	Meningkatkan dakwah di desa binaan MUI Kabupaten Malang (Desa Ngades Poncokusumo dan Lici Ampelgading)
Tujuan	:	1	Meningkatkan eksistensi MUI sebagai “wadah berhimpun” umat
		2	Terbangunnya sistem promosi dan sosialisasi
		3	Tegaknya integritas dan citra positif MUI di tengah masyarakat
<b>6. Ketua Bidang – VI</b>	<b>:</b>	<b>KH. Mudhofir Murtadlo (Pendidikan dan Kaderisasi)</b>	
Program Kerja	:	1	Kampanye Perda Diniyah
		2	Pembinaan seni islam
		3	Pendidikan kader ulama’
Tujuan	:	1	Terbentuknya Perda diniyah dan pelaksanaannya
		2	Mengembangkan seni islam sesuai koridor agama
		3	Menindaklanjuti hasil-hasil pelatihan ulama’ ke-I
<b>7. Ketua Bidang – VII</b>	<b>:</b>	<b>KH. Achmad Achwan A, M.A (Hubungan antar umat)</b>	
Program Kerja	:	1	Gerakan Damai Kabupaten Malangku
		2	Sosialisasi kerukunan beragama
Tujuan	:	1	Terciptanya kedamaian Kabupaten Malang yang kondusif
		2	Peningkatan pemahaman akan pentingnya kerukunan dan peraturan-peraturannya
<b>8. Ketua Bidang–VIII</b>	<b>:</b>	<b>Drs. KH. Nukman Khumaidi, M.Pd.I (Informatika Komunikasi dan Humas)</b>	
Program Kerja	:	1	Pembuatan website MUI Kabupaten Malang
		2	Menerbitkan buletin MUI
		3	Pelatihan ulama’ ber IT
		4	Mengupayakan adanya radio syi’ar islam di Islamic Center
Tujuan	:	1	Terciptanya website yang baik
		2	Sebagai saluran informasi ke-MUI-an kepada MUI Kecamatan dan masyarakat di Kabupaten Malang
		3	Peningkatan pemakaian IT dalam berdakwah

		4	Memberikan pencerahan Islam kepada ummat Islam melalui radio
<b>9. Ketua Bidang – IX</b>	<b>:</b>	<b>Drs. Hj. Maria Ulfa, M.Pd.I (Perempuan, Anak dan Generasi Muda)</b>	
Program kerja	:	1	Sosialisasi KDRT dan Perlindungan Anak
		2	Pelatihan Kader Keluarga Islami
Tujuan	:	1	Penurunan angka KDRT di Kabupaten Malang
		2	Terciptanya keluarga-keluarga yang islami



## Lampiran 5: Foto Wawancara



Foto bersama KH. Fadhol Hija' sebagai  
Ketua MUI Kabupaten Malang periode 2014/2019



Foto bersama KH. Romadlon Chotib  
sebagai Ketua Komisi Fatwa



Foto bersama KH. Abdul Wahid  
Mudzakir sbg Ketua Komisi Dakwah  
dan Pengembangan Masyarakat



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salsabil Firdausi  
NIM/Jurusan : 15210061/AI-Ahwal Al-Syakshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Thoriquddin, L.c., M.H.I  
Judul Skripsi : **Pandangan MUI Kabupaten Malang tentang Perhitungan  
Bilangan Talak Perspektif KHI dan Fiqh Sunnah**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	04 Maret 2019	Revisi Judul	
2.	08 Maret 2019	ACC Judul	
3.	25 April 2019	Revisi Latar Belakang	
4.	03 Mei 2019	ACC Latar Belakang	
5.	21 Mei 2019	Revisi BAB II	
6.	13 Juni 2019	ACC BAB I dan II	
7.	20 Juni 2019	Revisi BAB III	
8.	1 Juli 2019	ACC BAB III	
9.	5 Agustus 2019	Revisi BAB IV-V	
10.	16 Agustus 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 16 Agustus 2019  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Salsabil Firdausi

NIM : 15210061

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Tahun Masuk : 2015

Tempat Tanggal Lahir: Gresik, 21 Februari 1997

Email : salsabilfirdausi21@gmail.com

Alamat : Jl. Meria RT.01 RW.03 Pangkah Kulon Ujungpangkah

Gresik Jawa Timur

Riwayat Pendidikan :

No.	Jenjang Pendidikan	Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN 1 Pangkah Wetan Ujungpangkah	-	2003 – 2009
2.	SMP	MTs. Al-Muniroh Ujungpangkah	-	2009 – 2012
3.	SMA	MAN 1 Gresik	Keagamaan	2012 – 2015
4.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Al Ahwal Al Syakhshiyah	2015 – 2019